



P U T U S A N
Nomor 467 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BIBIT SUBIYANTI, bertempat tinggal di RT. 01/RW. 03, Karang Templek, Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samino, S.H., M.M., Advokat, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 168 B, Kenteng, Banyuwangi, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

L a w a n

ISTI AMBARINI, bertempat tinggal di Palihan RT. 003, RW. 002, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armen Dedi, S.H., dan Fachim Fahmi, S.H., Para Advokat, beralamat di Ruko Gawok, Jalan KHA Dahlan Nomor 22, Wates, Kulonprogo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding juga Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding juga Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat tersebut di atas adalah benar-benar anak kandung satu-satunya dari hasil pernikahan antara seorang laki-laki bernama Kangsi alias Sombo dengan seorang wanita bernama Saliem;
2. Bahwa Kangsi alias Sombo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1926 sedangkan Ibu Saliem juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1989, keduanya meninggal dunia di tempat tinggalnya terakhir di Dusun Pontang Krajan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bapak Kangsi alias Sombo berasal dari Desa Paliyan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo benar-benar anak kandung dari Somodikromo dalam perkawinannya dengan Ny. Kasem yang berasal dari Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
4. Bahwa Somodikromo (kakek Penggugat) berasal dan bertempat tinggal terakhir di Desa Paliyan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pernah menikah dua kali yaitu:
 - a. Pada perkawinan yang pertama, Somodikromo menikah dengan Ny. Somodikromo dari Dusun Kragon, Desa Paliyan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Selama perkawinan mendapat 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a.1. Ny. Ginah menikah dengan Kasandikromo, tidak mempunyai anak (keturunan) dan tidak mengangkat seorang anakpun. Ny. Kasandikromo (Ginah) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1975 di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, begitu juga suaminya telah meninggal lebih dahulu;
 - a.2. Sugio telah meninggal dunia sejak jaman Jepang, dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - a.3. Ny. Sukinem alias Ragil telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1997 di Semarang, tanpa meninggalkan keturunan/ahli waris;
 - b. Bahwa pada perkawinan yang kedua alm. Somodikromo menikah dengan Ny. Kasem. Dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Kangsi alias Sombo yaitu ayah dari Penggugat;
5. Bahwa Somodikromo dan kedua istrinya meninggal dunia begitu pula semua anak-anaknya hasil dari dua kali perkawinan telah meninggal dunia, sehingga sampai saat ini Penggugat adalah satu-satunya ahli waris alm. Somodikromo yang masih hidup;
6. Bahwa selain meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Penggugat alm. Somodikromo (kakek Penggugat) alm. Ny. Kasandikromo alias Ginah, alm. Sugio, alm. Ny. Ragil (Sukinem) meninggalkan beberapa Harta Warisan yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tertera dalam C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil, diantaranya: Persil 3.b.S IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi); Bahwa saat sekarang Bapak Kangsi Sombo salah satu anak dari alm. Somodikromo telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti atau sebagai Ahli Waris

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



Pengganti adalah anaknya yaitu Penggugat dan berhak menerima warisan alm. Somodikromo. Begitu pula harta warisan alm. Ny. Kasandikromo (Ginah) dan harta warisan alm. Ny. Ragil (Sukinem) setelah keduanya meninggal tanpa keturunan/ahli waris, maka yang berhak menerima harta warisan Ny. Kasandikromo dan Ny. Ragil adalah keponakannya yaitu Penggugat (Ny. Bibit);

7. Bahwa saat sekarang Bapak Kangsi Sombo salah satu anak dari alm. Somodikromo telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti atau sebagai Ahli Waris Pengganti adalah anaknya yaitu Penggugat dan berhak menerima warisan alm. Somodikromo. Begitu pula harta warisan alm. Ny. Kasandikromo (Ginah) dan harta warisan alm. Ny. Ragil (Sukinem) setelah keduanya meninggal tanpa keturunan/ahli waris, maka yang berhak menerima harta warisan Ny. Kasandikromo dan Ny. Ragil adalah keponakannya yaitu Penggugat (Ny. Bibit);

8. Bahwa setelah meninggalnya Ny. Kasandikromo dan Ny. Ragil, Penggugat menelusuri (mencari data) tentang harta kekayaan peninggalan almarhum, tepatnya di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pada C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil warisan dari C Desa Nomor 168 atas nama Ny. Kasandikromo terdiri dari 17 persil, diantaranya persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Harjo Suki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhadi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;

Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sigit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rubio;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Triyadi Susanto;

Adapun tanah-tanah sawah tersebut di atas setelah meninggalnya Ny. Ragil dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat (Ny. Esti Ambar Rini) selanjutnya terhadap tanah ini mohon disebut Tanah Sengketa;

9. Bahwa, Penggugat atau kuasa hukumnya berkali-kali untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat, baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun melalui Perangkat Desa selalu mendapatkan jalan buntu (tidak dapat ditarik dalam penguasaan Penggugat);

10. Bahwa, karena tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat yang penguasaannya tidak sejjin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris (Pemilik), maka Tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. karena Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;

11. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dikuasai tanah sengketa oleh Tergugat jelas-jelas merugikan Penggugat, adapun kerugian tersebut, berupa kerugian materiil dan kerugian moril:

- Kerugian Materiil

Tanah sengketa tersebut bila ditanami setiap tahunnya dapat menghasilkan 3 (tiga) ton padi, padahal tanah sengketa tersebut dikuasai sejak tahun 1997 s/d 2013 saat ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates. Jadi selama 16 (enam belas) tahun, bila 1 (satu) ton gabah harganya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka setiap tahunnya menghasilkan 3 ton x Rp4.500.000,00 = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi kerugian materiil:

Rp13.500.000,00 x 16 = Rp214.000.000,00;

Kerugian moril = Rp500.000.000,00;

Jumlah = Rp714.000.000,00;

Untuk itu Tergugat layak diberikan sanksi membayar kerugian pada Tergugat sebesar tersebut di atas;

12. Bahwa, guna menjamin gugatan ganti rugi kami, maka perkenankanlah kami mohon sita jaminan (*conserveitoir beslag*) kekayaan milik Tergugat yang berupa bangunan rumah beserta tanahnya yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Dusun I Paliyan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

13. Bahwa, Penggugat telah berusaha dan berupaya berkali-kali untuk menyelesaikan dengan jalan damai secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya, maka tidak ada jalan lain lagi kecuali melanjutkan perkara ini melalui pengadilan;

14. Bahwa, karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang otentik sesuai dengan Pasal 180 HIR yang tidak mungkin dapat disangkal oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila putusan ini dilaksanakan lebih dahulu

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya upaya hukum banding, kasasi *verset* atau ada upaya hukum lain;

15. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada tuntutan atas hak maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht gewijde*);

16. Bahwa, karena ada indikasi Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa pada angka 8 dan 12 pada pihak lain, untuk menjamin terealisasi ganti kerugian Penggugat perlu kiranya dilakukan sita lebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wates agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan terlebih dahulu sita jaminan atas tanah-tanah;

1. Satu bidang tanah sawah sesuai C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan persil 2.a. S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) sesuai batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Harjo Suki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
2. Satu bidang tanah sawah sesuai C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) sesuai batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sigit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rubio;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Triyadi Susanto;
3. Tanah dan bangunan milik Tergugat sebagai tempat tinggal Tergugat yang terletak di Dusun I Desa Paliyan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Somodikromo, Ny. Kasandikromo (Ginah), Ny. Ragil (Sukinem), dan Kangsi Sombo;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang masih dikuasai oleh Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai C Desa Nomor 918 Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) atas nama Ny. Ragil adalah harta peninggalan alm. Ny. Ragil yang diperoleh dari warisan Ny. Kasandikromo (Ginah);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai tanah-tanah sebagai berikut:
 1. Satu bidang tanah sawah sesuai C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan persil 2.a. S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi sesuai batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Harjo Suki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 2. Satu bidang tanah sawah sesuai C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi sesuai batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sigit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rubio;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Triyadi Susanto;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Tergugat sebesar Rp714.000.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Wates yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Tentang titel, posita, dan petitum tidak jelas

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena dalam titelnya mengenai perbuatan melawan hukum (meskipun titel mengenai 'penetapan waris' dan 'ganti rugi' sebelumnya telah *direnvooi*), tetapi dalam posita dan petitumnya masih mendalilkan tentang keabsahan/penetapan waris dan tuntutan ganti rugi;

2. Bahwa posita angka 6, mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa selain meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Penggugat, alm. Somodikromo (kakek Penggugat) alm. Ny. Kasandikromo alias Ginah, alm. Sugio, alm. Ragil (Sukinem) meninggalkan beberapa Harta Warisan yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tertera dalam C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil, diantaranya: Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi);

Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut, tanah objek sengketa adalah warisan dari alm. Somodikromo (kakek Penggugat), tetapi pada petitum angka 5 menuntut Pengadilan Negeri Wates memutus:

- Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai C Desa Nomor 918 Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi atas nama Ny. Ragil adalah harta peninggalan alm. Ny. Ragil yang diperoleh dari warisan Ny. Kasandikromo (Ginah);

Bahwa berdasarkan dalil petitum tersebut, tanah objek sengketa adalah warisan dari alm. Ny. Kasandikromo (Ginah), dengan demikian antara dalil posita dan petitumnya tidak jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebagaimana dalil petitum angka 2 dan angka 5, Penggugat menuntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Somodikromo, Ny. Kasandikromo (Ginah), Ny. Ragil (Sukinem), dan Kangsi Sombo, dan;
 - Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai C Desa Nomor 918 Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi atas nama Ny. Ragil adalah harta peninggalan alm. Ny Ragil yang diperoleh dari warisan Ny. Kasandikromo (Ginah); Petitem tersebut jelas tumpang tindih karena menuntut mengenai keabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan kabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita, dan petitem;
4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidak jelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang objek sengketa tidak jelas:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai objek sengketa, yaitu: tanah sawah yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tercatat dalam buku C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil yang terdiri dari Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi yang dijumlah seluruhnya seluas: 3.585 m² (tiga ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi), padahal Tergugat hanya menguasai seluruhnya seluas: 2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) meter persegi, selebihnya dikuasai orang lain, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur;
 2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai luas objek yang disengketakan, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Gugatan Kurang Subjek (*Plurium litis consortium*)
1. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek atau kurang pihak, dikarenakan tanah yang disengketakan Penggugat yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil, yaitu:

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah Persil 3.b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), saat ini sebagian tanah sawah seluas 500 meter persegi telah digarap oleh Harjo Sunaryo, sedang sisanya digarap oleh Suwarno;
- Tanah sawah Persil 2.a.S.II luas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi) meter persegi saat ini sebagian tanah sawah seluas 800 meter persegi telah dikuasai oleh Triadi Susanto, sedang sisanya digarap oleh Suwarno;

2. Bahwa secara factual, tanah objek sengketa yang disengketakan Penggugat tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, tetapi ada penggarap atau pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 28 Januari 1985, ditegaskan bahwa penggarap haruslah ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang subjek/pihak, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wates telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Wt tanggal 10 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Somodikromo, Ny. Kasandikromo (Ginah), Ny. Ragil (Sukinem), dan Kangsi Sombo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 38/PDT/2014/PTY tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 18 November 2014

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/PDT/2014/PT Y *Juncto* Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Wt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt/2013/PTY, *juncto* perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/ 2013/PN Wt, tanggal 21 Oktober 2014, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/dahulu Penggugat, keberatan atas amar putusannya yang sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 10 April 2014 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Wt yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas amar putusan perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/dahulu Penggugat, telah mengajukan permohonan



kasasi pada tanggal 28 November 2014, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/dahulu Penggugat, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan sudah sepatutnya dapat di terima;

3. Bahwa atas amar putusan *a quo*, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding semula Penggugat, khusus mengenai pertimbangan hukumnya atas jual beli tanah sengketa yang dianggap oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta sah karena pembeli beriktikad baik. Dipermasalahan tersebutlah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/dahulu Penggugat merasa pertimbangan tersebut keliru, tidak cermat dan tidak cukup kuat;
4. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan keberatan Pemohon/Pembanding/Terbanding semula Penggugat, mengajukan permohonan kasasi ini adalah sebagai berikut:

Pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates berbunyi:

- "Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persoalan ke 2 "Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum";
- Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T.2. yang didukung oleh bukti T.1. dan keterangan saksi Tergugat Suratno serta saksi Suprpto. R. diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut membeli dari Etty Sudarmi dan Etty Sudarmi membeli dari Ny. Ragil;
- Menimbang bahwa tanah yang dikuasai Ny. Ragil didapat warisan dari Ny. Kasan Dikromo;
- Menimbang bahwa selama Ny. Ragil masih hidup, Penggugat bukanlah ahli waris dari Ny. Kasan Dikromo;
- Menimbang bahwa Penggugat menjadi ahli waris Ny. Kasan Dikromo setelah Ny. Ragil meninggal dunia;
- Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-2 yang didukung oleh T-1 dan keterangan saksi Suratno serta saksi Suprpto. R. Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari jual beli yang sah dengan Etty Sudarmi, dan Etty Sudarmi memperoleh tanah sengketa tersebut dengan perjanjian jual beli yang sah dengan Ny. Ragil;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan perjanjian jual beli yang sah dengan Etty Sudarmi, dan Etty Sudarmi memperoleh tanah tersebut dengan jual beli yang sah dengan Ny. Ragil maka Tergugat merupakan pembeli yang berhak atas tanah



tersebut dan pembeli yang beriktikad baik oleh karena itu haruslah dilindungi;

- Menimbang, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke 4 haruslah ditolak;

5. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ada kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. *Judex Facti* tidak melihat dan tidak mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan pada Bukti T-1. Surat Pernyataan jual beli antara Ny. Ragil dan Ny.Etty Sudarmi;

6. Bahwa surat pernyataan jual beli sesuai T-1 tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan bila dilihat dari isi perjanjian tersebut:

1. Bukti T-1

- Surat Pernyataan jual beli antara pihak I tertulis Ny. Ragil sebagai (Penjual) dengan Ny. Etty Sudarmi sebagai pihak ke II (sebagai Pembeli) bukti ini hanya sebagai potokopi dari potokopi, tetapi ada aslinya yang tidak akan ditunjukkan pada siapapun, karena surat jual beli tersebut diyakini hasil rekayasa dari R. Suprpto (saksi Tergugat) selaku mantan sekretaris desa/carik desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo DIY) karena pada tahun 2009 saya sendiri Samino, S.H., M.M. selaku kuasa hukum dari Ny. Bibit Subiyanti (Penggugat) beserta anak dari Penggugat (Sdr. Surahman) pernah diperlihatkan surat perjanjian jual beli (T-I) aslinya di kantor Kelurahan Glagah semasa saksi R. Suprpto menjabat sekdes Glagah. Kuasa Penggugat waktu itu diberi potokopi bukti T-1 tetapi dikelurahan dikuasai oleh saksi R. Suprpto;
- Bahwa setelah dapat bukti T-1, kuasa dari Ny. Bibit Subiyanti melaporkan ke Polres Kulon Progo diduga ada pemalsuan surat karena banyak kejanggalan diantaranya cap jempol dilihat dari fisik cap jempol dibanding sekilas cap jempol Ny. Ragil pada surat perjanjian T-1 dan T-2 lampirannya kuitansi bentuknya sudah berbeda, stempel Kepala Desa Glagah berbeda dengan Stempel asli Desa Glagah dilihat dan dibandingkan fisik stempel baik bentuk tulisan dan letak tanda bintang yang ada pada stempel. Mantan Kepala Desa Sdr. Edi Sujanto tidak pernah merasa mengetahui jual beli antara Ny. Ragil dengan Etty Sudarmi, adanya tanda tangan Kepala Desa Palihan selaku orang kepercayaan Ny. Ragil semula tanah milik Ny. Ragil baik



di Desa Palihan, Glagah, Jangkaran, semuanya dalam penguasaan Wiknyo Wikamto seluruhnya ada 27 bidang. Ny. Ragil semasa hidupnya samasekali tidak tau dimana saja letak tanahnya, karena Ny. Ragil sejak kecil sampai meninggal dunia tinggal di Peterongan Kobong Semarang, Jawa Tengah., dan tidak lazim bagi kepala desa lain ikut mengetahui jual-beli pada desa lainnya. dengan keadaan uraian tersebut di atas kuasa hykum Ny. Ragil melapor pada Kepolisian Resort Kulon Progo akan tetapi laporan tersebut terhenti beralasan surat perjanjian jual beli yang asli tidak ditemukan (tidak ada), waktu itu Terlapor Sdr.Wiknyo Wikamto dan R. Suprpto (saksi Tergugat) Wiknyo Wikamto dan R. Suprpto (saksi Tergugat) wiknyo wikamto adik dari Etty Sudarmi;

Bahwa bukti surat T-1 surat pernyataan jual beli antara pihak I (penjual) Ny. Ragil dengan pihak II (pembeli) Ny. Etty Sudarmi surat tanggal November 1994:

- Bahwa surat tersebut bila *Judex Facti* dari Pengadilan Negeri Wates maupun *Judex Facti* dari Pengadilan Tinggi mau mencermati terdapat kejanggalan-kejanggalan tidak sah dan penuh rekayasa;
- Bahwa surat tersebut andai kata benar-benar terjadi jual beli apakah kepala desa mau menandatangani (mengetahui) surat perjanjian jual beli dengan surat tanpa tanggal pembuatan surat hanya November 1994;
- Dengan menyebut pihak I (satu) tidak dipaksa menjual sawah yang terletak di Dusun Kepek, Kelurahan Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tersebut dalam Persil Nomor kosong kelas III luas 2829 (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan) meter persegi;
- Seharusnya dan lazimnya kepala desa membuat surat jual beli pasti jelas dan terang menyebut C desa no....persil no....klas....luas..... sesuai dengan letter C Desa tidak lepas dari itu dan tetap menyebut batas-batas secara jelas dan disaksikan oleh kepala dusun setempat,saksi-saksi lain;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditulis di atas segel, karena photocopy segel tersebut tahun berapa tidak diketahui karena tidak dapat terbaca. Sesuai uraian tersebut surat perjanjian jual beli pada bukti T-I tersebut tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dicermati lagi pada bukti T-1 tidak ada menyebut nomor C desa, persil, hanya menyebut luas 2829 (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan) klas III;
- Bahwa bila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates (pengadilan tahap pertama) mau mencermati bukti dari Penggugat pada bukti P.8.C . Petuk (C desa Nomor 918) atas nama Ny. Ragil Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Tidak ada satupun tanah Ny. Ragil klas III yang luasnya 2829 (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan) meter persegi. Dengan demikian patutlah diduga bahwa jual beli dengan berdasarkan pernyataan jual-beli T-1 adalah rekayasa, mengakibatkan surat pernyataan November 1994 batal demi hukum;
- Bahwa tentang bukti T-3 hanya berupa kuitansi jual-beli dengan Etty Sudarmi dengan Esti Ambarini (kakak dan adik) tanpa ada saksi-saksi, kuitansi memang suatu alat bukti berupa Bukti Pembayaran, apakah jual-beli tanah hanya cukup dengan kuitansi saja, karena jual-beli tanah setidaknya memuat isi dokumen tanah;
- Bahwa untuk syarat sahnya akta jual-beli tanah harus didaftarkan pada kantor BPN, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 dan apabila terjadi pelanggaran atas pasal tersebut mendapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 PP 10 Tahun 1961. Pasal 43 "Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19 tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates kurang cermat mempertimbangkan tentang materi gugatan bila dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-3. Jelas dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan (menggugat) terhadap Tergugat tentang penguasaan tanah sengketa sesua tanah yang tertera pada Petuk (C desa Nomor 918 atas nama Ny. Ragil Persil 3b.S.IV. luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) da Persil 2a.S.II luas 2030 meter persegi) dengan batas tanah sengketa tersebut: Bukti P.8.C (Halaman 17);
 1. Persil 3b.S.IV luas 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi):
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Harjo suki;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhadi;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
2. Persil 2a.S.II luas 2030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi):
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sigit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rubio;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Triadi Susanto;

Bagaimana *Judex Facti* bisa menyimpulkan bahwa bukti T-1 adalah surat pernyataan jual beli tanah sengketa karena sama sekali tidak menyebut isi dokumen tanah sengketa tersebut, seperti halnya, persil, kelas, luas, apalagi C Desanya, sedangkan tanah sawah milik Ny. Ragil sesuai C Desa Nomor 918 yang terletak di Desa Glagah, Dusun Kepek, Kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo (Bukti P.8.C) banyak ada 11 (sebelas) bidang dan keseluruhannya dikuasai oleh orang-orang yang penguasaannya tidak jelas ini adalah preseden yang tidak menguntungkan bagi Penggugat karena bukti yang dimiliki rata-rata seperti bukti T-1 dikarenakan aktor intelektualnya sama;

2. Saksi Suratno

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates kurang cermat dalam mengamati atau mempertimbangkan kesaksian Sdr. Suratno bahwa saksi Sukatno bukanlah saksi menyaksikan sendiri, melihat sendiri, saksi hanya tau bahwa Tergugat mempunyai tanah di Desa Glagah dan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat. Jadi jelas *Judex Facti* pada pengadilan tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya bila kesaksian Suratno dijadikan sebagai dasar sahnya jual beli (halaman 24);

3. Saksi Suprpto. R.

- Bahwa kesaksian Sdr.Suprpto di hadapan sidang (*Judex Facti*) pada Peradilan Tingkat Pertama jelas-jelas karena Penggugat menolak dengan diajukannya Sdr. Suprpto. R. sebagai saksi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Sdr. Suprpto. R. pernah dijatuhi hukuman penjara di Pengadilan Wates pada hari Rabu tanggal 25 November 2009. Putusan pidana Nomor 151/Pid.B/2009/PN Wt, dipenjara selama 5 bulan dalam perkara "Pemalsuan Surat" pelapornya adalah Penggugat dikarenakan Sdr. Suprpto alias Gandung selaku pejabat desa (sekertaris desa) memalsukan cap jempol alm. Ny. Ragil dan memalsukan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Glagah Bp. Edi Suyanto, surat pernyataan jual beli tanah milik Ny. Ragil;

- Sdr. Suprpto selaku sekretaris Desa Glagah adalah aktor intelektual dalam penjualan tanah milin Ny. Ragil;
- Bahwa Sdr. Suprpto pernah berperkara juga pada Penggugat dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Wt, dalam perkara tersebut dilakukan *dading* di depan Pengadilan Negeri Wates dan dituangkan dalam akta perdamaian, dalam akta perdamaian Sdr. Suprpto. R. diberi tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter oleh Penggugat Ny. Bibit Subiyanti. Dengan kesanggupan Suprpto. R. membantu Ny. Bibit Subiyanti selaku ahli waris dari Ny. Ragil dalam mengungkap tanah-tanah yang dikuasai oleh orang-orang yang menguasai. Karena semua proses jual beli tanah Ny. Ragil dalam kurun waktu sekretaris Desa Suprpto.R.M;
- Bahwa kesaksian Suprpto. R. di depan sidang pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Wates semuanya adalah rekayasa dan keterangannya tidak benar. Dimana saksi mengatakan:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 1992 ada pertemuan di rumah ibu Kasan (Kasan Dikromo) di Glagah yang menyampaikan tanah-tanah milik ibu Ragil akan dijual semuanya sedangkan yang akan dihibahkan adalah bangunan Sekolah Dasar dimana waktu itu hadir Kepala Desa seterusnya;
 - Bahwa keterangan tersebut tidaklah benar, dan keterangan yang benar: hari Sabtu tanggal lupa tahun 1997 dalam keadaan sakit dibawa oleh Sdr. Wiknyo Wikamto turun dari mobil di papa-papa oleh Wiknyo Wikamto dan supir juga Suprpto. R. bukan di rumah mbah Kasan Dikromo melainkan di Balai Desa Glagah. Waktu itu hadir Sdr. Wiknyo Wikamto Kepala Desa Palihan, Sekdes Suprpto, juga Camat Temon Bapak Margono. Penggugat (Ny. Bibit Subiyanti) dan Surahman anak Penggugat. Keadaan Ny. Ragil sudah sulit bicara (tidak jelas) pikun dan sakit tua. Setelah pertemuan di balai desa Glagah satu bulan kemudian Ny. Ragil meninggal dunia 31 Agustus 1997 di Semarang;
- Bahwa kesaksian Suprpto. R. menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga hadir Penggugat dan Surahman anak Penggugat

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



yang kemudian bertanya pada ibu Ragil “Bu saya mau dikasih yang mana?” kemudian dijawab “la kowe sopo? wong endi? mbok sak cowek kae ra tak kei (lha kamu siapa? orang mana? satu cobekpun tidak akan saya beri)”;

- Bahwa ucapan ibu Ragil tersebut mungkin benar (karena sakit dan linglung, pikun) memang tidak ingat. Keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh saksi Suprpto untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Glagah dan Desa Palihan;
- Padahal Sdr. Wiknyo Wikamto dan saksi Suprpto (Sekdes Glagah) mendatangkan Ny. Ragil ke Glagah juga dengan mengundang Camat Temon Margono tujuannya hanya agar masyarakat tau Ny. Ragil datang ke Glagah, setelah itu Sekdes Glagah woro-woro Ny. Ragil menjual tanah miliknya 17 bidang (halaman 26);
- Bahwa setelah Ny. Ragil meninggal dunia semua tanah milik Ny. Ragil yang digarap oleh petani (beli tahunan) hampir seluruhnya memproklamirkan bahwa tanah Ny. Ragil yang digarap sudah di beli pas;
- Bahwa keterangan saksi Suprpto dan keterangan saksi Suratno yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama jelas tidak sinkron, sementara saksi Suratno mengetahui Tergugat membeli tanah milik kakaknya yang bernama Etty Sudarmi sekitar tahun 2000 mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat (halaman 23) sedangkan kesaksian Suprpto. R. “Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi jika tanah ibu Etty Sudarmi sudah dibeli oleh Tergugat kira-kira tahun 2012 (halaman 28), sedangkan bukti T-3 kuitansi pembayaran dari Esty Ambarini kepada Ny. Etty Sudarmi tertanggal 3 Januari 2004 (halaman 22) hal tersebut jika dicermati antara 2 saksi Suratno dan Suprpto R. ditambah bukti T-3 tidak ada kesamaannya jika dicermati lagi pada bukti T-6 potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/407/PKL/V/2009. tanggal 18 Mei 2009 atas nama Etty Sudarmi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakuncen atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (halaman 22) bagaimana *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama bisa mempertimbangkan bahwa perbuatan Penggugat “Tidak melakukan perbuatan melawan hukum” dengan

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt./2015



bukti surat dihubungkan dengan bukti saksi tidak ada kesinkronan sama sekali (nampak bahwa bukti dan kesaksian rekayasa) dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) hal ini jelas-jelas terjadi kekeliruan/kesalahan yang sangat merugikan pihak Penggugat;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta terjadi kekeliruan yang pertimbangannya berdasarkan bukti T-1, T-2, dan saksi Suratno dan saksi Suprpto. R., Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik untuk itu aruslah di lindungi (halaman 30);

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates yang memutus perkara ini pada tanggal 10 April 2014 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Wt, dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memtus perkara pada tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 38/Pdt/2014/PTY terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukumannya sehingga terjadi kesalahan juga dalam amar putusannya. Yang benar adalah sebaliknya. Tergugat adalah bertindak merekayasa keterangan saksi dan terjadi persekongkolan jahat melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat adalah pembeli dengan iktikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Wates yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan diri sebagai ahli waris yang sah sedangkan atas objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain karena ketika Ny. Ragil masih hidup objek sengketa telah dijual oleh Ny. Ragil kepada Etty Sudarmi dan Tergugat telah membeli objek sengketa dari Etty Sudarmi, sehingga kedudukan Penggugat sebagai ahli waris masih tertutup;



- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi membeli tanah dari pemilik objek sengketa sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat bukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BIBIT SUBIYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BIBIT SUBIYANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)